



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKHUD KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/074654

TENTANG

PERUBAHAN SURAT IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
KEMANTRAN
DESA KEMANTRAN KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Perubahan Ijin Nama Lembaga TK Aisyiyah Bustanul Athfal dari Pengurus ' Aisyiyah Cabang Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor : 015/TK ABA/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar
b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 2744/103.40/DS/1998 Tanggal 1 September 1998 tentang ijin mendirikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal Kemantran Desa Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 28 Februari 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



ERETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Kramat;
4. Ka. UPTD Dikbud Kec. Kramat;
5. Kepala Desa Kemantran;
6. Arsip.